



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN VII DESA TANJUNG KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dibentuk Dusun Baru yang merupakan hasil Pemecahan Dusun yang ada ;
 - b. bahwa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 414.13/418/DPRD/2004 tanggal 26 Juli 2004 Perihal Persetujuan Pembentukan Dusun VII Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
 - c. bahwa Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
 4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN VII DESA TANJUNG KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
4. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
5. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah Dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
6. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

B A B II **PEMBENTUKAN DUSUN**

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Dusun VII Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
- (2) Dusun VII dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Dusun VI Desa Tanjung.

Pasal 3

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Kepala Desa Tanjung agar berkoordinasi dengan Camat Gunung Megang dan BPRD Desa Tanjung guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa setelah ada pemekaran Dusun dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Dusun VII hasil Pemecahan Dusun VI tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Agustus 2004


BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR 18 TAHUN 2004
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2004
 TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN VII DESA TANJUNG
 KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN
 MUARA ENIM.

NO	KECAMATAN	DESA	JML DUSUN	JML PENDUDUK		DUSUN HASIL PEMECAHAN	JLM PENDUDUK		JLM DUSUN	BATAS DUSUN
				JMWA	KK		JMWA	KK		
1	Gunung Megang	Tanjung	6	3.182	820	Dusun VII	570	115	7	11

1. Utara berbatas dengan Perkebunan Rakyat.
2. Selatan berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera
3. Barat berbatas dengan Desa Ciria Kasih.
4. Timur berbatas dengan Dusun VI Desa Tanjung

BUPATI MUARA ENIM,

 KALAMUDIN DJINAP